



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# PELAYANAN PENCETAKAN KTP-el

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa fotocopy kartu keluarga
2. Surat Keterangan perekaman

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian lalu menunggu untuk dipanggil oleh petugas
2. setelah dipanggil pemohon menyerahkan berkas berupa fotocopy KK
3. Petugas menerima dan meneliti berkas pengajuan pemohon
4. Petugas melakukan identifikasi data pemohon memastikan kebenaran data pemohon
5. Operator melakukan pencetakan KTP-el dan menyerahkan kepada petugas pelayanan untuk kemudian diserahkan kepada pemohon setelah diregistrasi terima terlebih dahulu
6. Pemohon melaakukan aktivasi KTP-el

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan sangat dipengaruhi oleh kondisi jarkomdat



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pungutan dalam setiap pelayanan dokumen kependudukan

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan lewat email, kontak pengaduan, dan kotak pengaduan